



Prinsip Nonintervensi dalam ASEAN Way: Menakar Kontribusi ASEAN dalam Resolusi Konflik di Myanmar

Windy Dermawan

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Korespondensi penulis: Windy.dermawam@unpad.ac.id

Leony Gustaviani

Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,
Universitas Padjadjaran, Indonesia

Abstract. Southeast Asia is a region that is considered to have minimal conflict between countries, but on the other hand, the conflicts that arise tend to come from internal problems. In this case, on February 1 2021 the Myanmar military regime issued a coup statement on the Myanmar government. This of course creates a nightmare in society where the coup is considered to destroy people's daily activities. It didn't just stop there, the coup carried out by the military regime was also noted to have violated a number of human rights. In this case, the researcher seeks to highlight the effectiveness of ASEAN's role as a regional organization in efforts to resolve the coup that occurred in Myanmar through the perspective of the ASEAN Way which is based on the principle of non-intervention. Through qualitative method analysis using literature sources, the author tries to answer to what extent the ASEAN Way norms can resolve the conflict that occurred in Myanmar.

Keywords: ASEAN Way; Myanmar; Conflict Resolution; ASEAN

Abstrak. Asia Tenggara merupakan kawasan yang dinilai minim konflik antar-negara, namun disisi lain hal konflik yang timbul cenderung datang dari permasalahan internal. Dalam hal ini, pada 1 Februari 2021 rezim militer Myanmar mengeluarkan pernyataan kudeta atas pemerintahan Myanmar. Hal ini tentu menimbulkan mimpi buruk dalam masyarakat dimana adanya kudeta tersebut dianggap menghancurkan aktivitas keseharian masyarakat. Tidak hanya berhenti sampai disana, kudeta yang dilakukan oleh rezim militer ini pun dicatat telah melanggar sejumlah Hak Asasi Manusia. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menyoroti efektivitas peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam upaya penyelesaian kudeta yang terjadi di Myanmar melalui perspektif ASEAN Way yang berbasis prinsip nonintervensi. Melalui analisis metode kualitatif dengan sumber literature, penulis berusaha menjawab sejauh mana norma ASEAN Way dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di Myanmar.

Kata Kunci: ASEAN Way; Myanmar; Resolusi Konflik; ASEAN

PENDAHULUAN

Permasalahan kudeta dalam pemerintahan Myanmar bukanlah hal yang baru. Sejak tahun 1962, dalam beberapa kurun waktu dictator militer xenofobik dinyatakan telah ikut serta dalam permasalahan internal pemerintahan Myanmar. Hal tersebut pun kemudian diperkuat oleh adanya dominasi salah satu partai berbasis militer yang beroperasi sejak tahun 1974 hingga 1988. Petinggi dari rezim militer tersebut kemudian cenderung menggunakan tindakan refresif dalam upaya mengendalikan penduduk serta menghindari pengaruh eksternal yang dianggap mampu mengganggu posisi dominasi mayoritas etnis Bamar Buddha. Dalam pergerakannya, rezim militer

Myanmar diduga memiliki kekuatan dalam mengontrol aktivitas social masyarakat yang ditunjukkan melalui pembatasan interaksi social masyarakat, pembatasan mobilitas serta informasi eksternal. Bahkan, hal tersebut ditegaskan melalui penegakan Undang-Undang pada masa colonial Inggris yang didalamnya secara tegas melarang adanya interaksi dan pertemuan social public lebih dari lima orang tanpa adanya izin resmi militer (United States Institute of Peace, 2022).

Hal tersebut dilakukan untuk menjaga dan memperkuat dominasi rezim militer baik dalam lingkup pemerintahan maupun dalam lingkup aktivitas keseharian masyarakat. Dalam upayanya, rezim militer tersebut menghalangi dan membatasi aliran informasi yang berasal dari pihak eksternal yang dilakukan agar menjaga masyarakat agar tidak tergerak dan patuh terhadap peraturan militer yang diciptakan oleh rezim militer Myanmar. Upaya tersebut dilakukan berdasar kepada adanya upaya pemberontakan rakyat yang berlangsung pada tahun 1988 disebabkan oleh buruknya kondisi ekonomi serta melemahnya peran militer dalam aktivitas keseharian masyarakat (United States Institute of Peace, 2022).

Namun tidak berhenti sampai disana, rezim militer di Myanmar kembali memperkuat barisannya dalam beberapa tahun terakhir ini. Pada tahun 2020, Min Aung Hlaing sebagai pemimpin militer kala itu menginisiasi alih kendali pemerintahan Myanmar. Adanya kudeta ini kemudian mendapat respon negatif masyarakat yang ditunjukkan melalui protes secara besar-besaran disertai dengan pemogokan kerja buruh di berbagai sektor. Pasalnya, Myanmar berada pada posisi transisi menuju demokrasi setelah berada dibawah kontrol rezim militer sejak kemerdekaannya, Adanya gesekan yang terjadi antara pemerintahan Suu Kyi dengan rezim militer yang dipimpin oleh Min Aung Hlaing. Pemerintah Myanmar menduga hal ini terjadi sebagai sebuah tanggapan dari dugaan adanya kecurangan yang muncul dalam Pemilihan Umum tahun 2020. Tindakan yang dilakukan oleh militer ini kemudian dipandang sebagai tindakan putus asa yang disebabkan oleh kemenangan mutlak NLD dalam Pemilihan Umum 2020. Adanya dominasi NLD dalam parlemen Myanmar kemudian mendatangkan kekhawatiran atas adanya pelemahan militer dalam politik domestic Myanmar (Roza, 2021).

Konflik yang terjadi antara pemerintahan Myanmar dengan rezim militer kemudian menyebabkan pengaruh yang cukup luas bagi aktivitas nasional. Dimana dalam hal ini, tidak hanya menimbulkan kekacauan dalam pemerintahan namun juga menimbulkan keresahan baru dalam masyarakat. Sebagai upaya penyelamatan diri, sejumlah aktivis oposisi yang tergabung dalam *Campaign for Civil Disobedience* (CDM) menginisiasi adanya pemogokan kerja dan protes massal

dalam jumlah besar sebagai respon dalam penentangan kudeta yang dilakukan oleh rezim militer. Namun hal ini tidak mendapat respon baik dimana rezim militer Myanmar secara refresif menggunakan senjata seperti meriam air dan tembakan peluru karet seagai sebuah tindakan perlawanan. Kondisi ini kemudian membawa Myanmar kepada perang saudara dimana masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok pemerintah dan kelompok opisisi pemerintah. Hingga Juli 2021, tercatat terdapat 40 penyiksaan dan pembunuhan kepada warga sipil. Selain itu, *The Assistance Association for Political Prisoners (AAPP)* menyatakan setidaknya 1.503 orang tahanan militer dinyatakan tewas sejak kudeta yang dilakukan oleh rezim militer (BBC, 2021).

Disisi lain, PBB mencatat di awal tahun 2022 sebanyak 405.700 orang telah meninggalkan rumah mereka diakibatkan oleh kudeta militer. Angka tersebut diperkirakan meninggal sebesar 27% dalam satu tahun terakhir. Hal tersebut kemudian mnyebabkan terganggunya keamanan dan keselamatan masyarakat yang kemudian mengundang resiko kelaparan, penyakit dan gangguan mental lainnya. Salah satu bagian negara yang dianggap paling terdampak dalam hal ini adalah negara bagian Kayah yang dilaporkan sebanyak lebih dari setengah penduduknya telah meninggalkan rumah disebabkan adanya faktor ketidakamanan di kawasan tersebut (Wight, 2022).

Menelisis sejumlah upaya yang dilakukan oleh ASEAN dalam resolusi konflik Kudeta di Myanmar, artikel ini berusaha menjawab pertanyaan Seberapa besar peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam upaya penyelesaian konflik di Myanmar? Serta serberapa efektifkah norma ASEAN Way dalam resolusi konflik negara anggotanya melalui prespektif Keamanan Manusia? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran ASEAN sebagai organisasi regionas serta untuk mengetahui efektivitas norma ASEAN Way dalam penyelesaian konflik Kudeta di Myanmar. Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi gambaran mengenai efektivitas norma ASEAN Way dalam menanggulangi konflik domestic seuat negara. Penelitian terkait efektivitas ASEAN Way ini pun diharapkan dapat mencegah agar hal serupa tidak terjadi di masa yang akan datang serta menjadi landasan apabila hal serupa terjadi di masa yang akan datang.

KERANGKA TEORITIS

Aktivitas berkaitan pula dengan norma dan nilai yang dipegang teguh oleh ASEAN berdasar kepada Piagam ASEAN sebagai landasan pembentukannya. Sama halnya dengan organisasi regional lainnya, ASEAN haruslah memiliki norma dan nilai yang dijadikan sebagai

landasan hak dan fungsinya baik dalam urusan internal maupun urusan eksternalnya. Salah satu prinsip yang masih dipegang teguh hingga saat ini adalah norma ASEAN Way yang dijadikan sebagai landasan bagi penyelesaian konflik baik bagi penyelesaian konflik antar negara maupun penyelesaian konflik domestic. Dalam hal ini secara tidak langsung, prinsip ASEAN Way kemudian menjadi dasar utama dari kondisi kemandirian dan pembangunan manusia di ASEAN (ASEAN, 2008).

Pembentukan norma ASEAN Way ini berdasar kepada adanya pandangan regionalism ASEAN yang dibangun diatas kearifan konvensional dengan adanya anggapan bahwa Asia Tenggara secara tradisional cenderung menolak adanya resolusi hukum berkaitan dengan permasalahan domestic maupun regionalnya. Hal tersebut kemudian mendorong adanya praktik keamanan baru yang diciptakan ASEAN sebagai sebuah perubahan landasan sebelumnya dengan mengutamakan konsultasi, consensus, informalitas serta komunikasi (Acharya, 1997).

Pesatnya perkembangan teknologi dan globalisasi meningkatkan dampak yang cukup besar bagi setiap aspek kehidupan, salah satunya dalam masalah keamanan. Munculnya teknologi baru dalam masyarakat kemudian berhasil meregangkan perbatasan fisik dan social sehingga masyarakat akan lebih terikat dalam interaksinya dengan dunia eksternal. Terhitung sejak dua puluh tahun terakhir, permasalahan keamanan tidak lagi berfokus kepada tantangan tradisional melainkan mulai berkembang kepada permasalahan kemanusiaan seperti penyakit, kejahatan dan kemiskinan (Derek S. Reveron, 2018).

Seiring dengan perkembangan globalisasi dan aktivitas masyarakat internasional, konsep terkait kemandirian pun kemudian kian meluas. Ancaman keamanan saat ini tidak hanya sebatas ancaman militer saja melainkan merambah pula ke sektor lainnya. Alih-alih menjadikan negara sebagai sasaran utama, permasalahan keamanan saat ini pun menjadikan individu dan kelompok sebagai *referent object*. Konsep terkait keamanan manusia mulai dikenalkan oleh UNDP yang diartikan sebagai suatu kondisi terciptanya rasa aman dari ancaman baik dalam bentuk kelaparan, penyakit maupun serangan. Suatu negara dapat dikatakan mencapai keamanan manusia ketika negara mampu melindungi masyarakat dari serangan tiba yang dapat mengganggu keseharian masyarakat. UNDP menyatakan bahwa setidaknya terdapat tujuh kategori keamanan manusia meliputi: (1) keamanan ekonomi; (2) keamanan pangan; (3) keamanan kesehatan; (4) keamanan lingkungan; (5) keamanan personal; (6) keamanan komunitas; serta (7) kemandirian politik. Secara

singkat, UNDP mengartikan keamanan manusia sebagai “*Freedom from fear and freedom from want*” (UNDP, 1994).

Salah satu bagian penting dalam keamanan manusia adalah konsep *Protective Human Security* yang menekankan kepada perlindungan individu dari ancaman fisik. Pandangan ini melimpahkan tanggung jawab kepada negara agar mampu melindungi masyarakat dari ancaman baik yang berasal dari internal maupun yang berasal dari eksternal (Charbonneau & Cox, 2008). Konsep ini kemudian serupa dengan Hak Sipil dan Politik milik PBB dengan tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia seluruh masyarakat (MacFarlane & Khong, 2006). Salah satu hal lain yang kemudian menjadi perhatian adalah sejauh mana masyarakat internasional mampu untuk mencampuri permasalahan keamanan domestic suatu negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan kerangka kerja konseptual sebagai dasar mengumpulkan dan menganalisis data. Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berfungsi sebagai sarana untuk memahami dan mengeksplorasi permasalahan social masyarakat, baik dalam lingkup individu maupun kelompok. Dalam praktiknya, prosedur penelitian kualitatif cenderung melakukan pengumpulan dan analisis data yang dibangun secara induktif dimana pembahasannya berisikan interpretasi makna dari data yang telah diambil sebelumnya (Creswell, 2009). Penelitian kualitatif cenderung berfokus kepada perbedaan perspektif terkait suatu realitas yang ada di masyarakat. Bagi desain kualitatif, interpretasi data menggunakan penjelasan deskriptif dibandingkan penjelasan secara numeric. Pada hasilnya, pengkajian secara deskriptif dan interpretatif ini dimungkinkan menyebabkan pengembangan konsep dan teori baru (Hancock, Ockleford, & Windridge, 2009).

Penelitian ini menggunakan kajian analisis deskriptif kualitatif yang menekankan kepada kualitas analisis mengacu kepada teori dan konsep sebagai dasar penelitian. Dalam prosesnya peneliti akan berfokus kepada penjelasan secara deskriptif dibandingkan menggambarkan fenomena secara sistematis. Metode deskriptif ini menggunakan variabel secara khusus sehingga tidak memungkinkan adanya manipulasi variabel maupun prior-komitemen pada satu pandangan saja (Lambert & Lambert, 2012). Peneliti menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data yang telah ada sebelumnya baik dalam bentuk buku, laporan, dokumen pemerintah dan jurnal ilmiah. Pada pengolahan data, peneliti akan menggunakan studi dokumentasi dengan

mengumpulkan informasi data dan informasi yang berdasar kepada teks dokumen terkait dengan peran ASEAN dalam upaya resolusi konflik Kudeta Myanmar melalui prepektif ASEAN Way.

Dalam hal validitas dan reliabilitas, peneliti mengartikan validitas sebagai sebuah proses rangkain pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat akurasi dan kredibilitas dari data yang telah diperoleh. Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik triangulasi yang diartikan sebagai proses pengecekan temuan melalui metode *cross-check* terkait dengan sejumlah sumber dan presketif dengan tujuan menguatkan validitas sumber yang telah dipilih (Potter, 1996). Sedangkan reliabilitas diartikan sebagai sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk memastikan konsistensi pendekatan penelitian yang telah dipilih. Hal ini dilakukan agar peneliti tetap konsisten penulisannya sehingga metode yang digunakan akan menghasilkan hasil yang sama pada akhir penelitian. Dalam proses reliabilitasnya, peneliti akan menggunakan teknik pemeriksaan terhadap transkrip dan kode untuk menghindari kesalahan dan perubahan pendekatan penelitian (Brink, 1993).

PEMBAHASAN

***ASEAN Way* sebagai Prinsip dan Norma Regional**

Sebagai salah satu organisasi regional yang bergerak di kawasan Asia Tenggara, ASEAN hadir dengan sebuah karakteristik melalui standar internal yang diterapkan dan diselenggarakan oleh seluruh anggota di dalamnya sebagai sebuah identitas bersama. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya untuk dapat memaksimalkan efektivitas dari tujuan konsensus yang telah tertuang secara rinci dalam dokumen Deklarasi ASEAN. Secara khusus, hal tersebut dipatuhi melalui sejumlah program dan kesepakatan bersama baik melalui peraturan tertulis maupun tidak tertulis sebagai sebuah langkah pemecahan masalah internal yang dikenal dengan prinsip *ASEAN Way*. Prinsip ini kemudian diciptakan untuk menciptakan stabilisasi perdamaian dan hubungan regional baik bagi hubungan global secara umum serta hubungan regional seacar khusus.

Pada pelaksanaannya, *ASEAN Way* memiliki peran esensial dalam pembentukan identitas regional ASEAN. Hal tersebut bertujuan sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kesadaran serta untuk menciptakan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional yang solid. Namun, pelaksanaan prinsip dan norma dalam aktivitas regional ini tidak lantas mengganggu identitas nasional negara anggota dimana kedaulatan merupakan hal yang mutlak dalam hal ini. Prinsip dan norma ASEAN pun dijadikan sebagai sebuah prespektif baru yang diterapkan pada

seluruh kondisi regional maupun internal negara anggota sehingga pelaksanaannya tetap dikembalikan kepada identitas dan kedaulatan negara itu sendiri. Sebagai sebuah prinsip bersama, *ASEAN Way* diartikan sebagai sebuah norma yang didalamnya berisikan prinsip nonintervensi serta prinsip penyelesaian konflik secara damai tanpa adanya konfrontasi dan berdasar kepada musyawarah mufakat. Dasar tersebutlah yang kemudian menjadikan prinsip *ASEAN Way* sebagai sebuah norma dasar dari kondisi keamanan serta pembangunan regional di kawasan ASEAN. Secara rinci, prinsip tersebut telah tertuang pada Pasal dua Piagam ASEAN yang didalamnya bersikan identifikasi prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh seluruh negara anggota (Acharya A. , 2001).

Dalam hal ini ASEAN Way berisikan sejumlah prinsip yang dijadikan sebagai consensus bersama, meliputi: (1) Penghormatan terhadap kedaulatan negara; (2) Penghormatan terhadap kesetaraan dan integritas teritorial; (3) Penghormatan terhadap identitas bersama; (4) Penghormatan terhadap penyelesaian konflik internal setiap negara anggota; (5) Penghormatan terhadap hak setiap negara anggota untuk memimpin wilayah teritorialnya tanpa campur tangan pihak eksternal. Pada bagian yang sama, Piagam ASEAN dalam Pasal 20 Bab VII pun menyatakan bahwa setiap pengambilan keputusan haruslah berdasar kepada consensus dan konsultasi bersama (ASEAN, 2008).

Implementasi Prinsip Nonintervensi sebagai Resolusi Konflik

Dilihat dari banyaknya korban sipil yang berjatuh. hal ini tentu saja merupakan masalah serius bagi Hak Asasi Manusia di Myanmar. Salah satu aktor yang memiliki peran dan wewenang dalam hal ini adalah ASEAN sebagai organisasi regional di Asia Tenggara. Hal serupa bukanlah hal yang pertama terjadi, pasalnya negara-negara di Asia Tenggara cenderung direcoki oleh permasalahan internal seperti gerakan kelompok separatis maupun gerakan demokratisasi. Urgensi peran ASEAN dalam hal ini telah tercatat dalam *blueprint* ASEAN Political-Security Community di tahun 2015 yang didalamnya bersikan pembahasan mengenai aspek politik dan keamanan. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa ASEAN memiliki kewajiban untuk merespon secara efektif terhadap permasalahan keamanan dalam segala bentuk ancaman, tindakan criminal antar negara dan permasalahan antar wilayah (Zulfikar, 2013). Disamping itu, urgensi peran ASEAN dalam kasus ini pun berdasar kepada *The ASEAN Declaration* bahwa ASEAN haruslah berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan kemakmuran kawasan (Ramses, 2009).

Salah prinsip utama dalam *ASEAN Way* adalah adanya prinsip noninterenvensi serta penyelesaian konflik dengan jalur damai dengan berdasar kepada konsensus musyawarah mufakat. Praktik prinsip noninterenvensi telah tercantung dalam Deklarasi Bangkok pada tahun 1967 yang menyatakan bahwa seluruh negara anggota ASEAN haruslah mampu menjaga stabilitas dan keamanan regional dari campur tangan eksternal dalam bentuk mauapun manifestasi apapun. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya komitmen yang ditunjukkan melalui *the worthy aims and objectives of the United Nations* yang menjelaskan terkait prinsip penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas seluruh negara bersamaa dengan prinsip noninterenvensi bagi permasalahan regional. Prinsip noninterenvensi diartikan sebagai sebuah prinsip dimana suatu negara ataupun institusi internasional tidak diperbolehkan untuk mengintervensi hal-hal yang termasuk kedalam permasalahan dalam negeri negara lain (Acharya A. , 2001).

Dalam prinsip noninterenvensi, setiap negara memiliki otoritas untuk menentukan sendiri penyelesaian urusan internalnya secara bebas tanpa campur tangan pihak manapun diatas prinsip kedaulatan suatu negara. Prinsip ini membatasi pihak lain dalam memperngaruhi tindakan negara yang bersangkutan hanya pada level diplomatic yang telah disepakati sebelumnya. Dalam prinsip noninterenvensi, pihak lain tidak dilarang untuk melakukan kerja sama dan aktivitas diplomatic lainnya meskipun aktivitas tersebut mampu berdampak kepada kedaulatan nasional. Pihak lain diperbolehkan untuk menunjukkan reaksi perlawanan bagi salah satu pihak yang dianggap merugikan dan mecemari perdamaian regional (Pohan, 2009).

Menakar Prinsip Nonintervensi dalam Kasus Kudeta Militer Myanmar

Kasus kudeta yang terjadi terhadap pemerintah Myanmar merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang serius. Adanya sejumlah kekerasan dan penghilangan hak atas kebebasan masyarakat merupakan hal yang harus menjadi perhatian masyarakat internasional sehingga mendorong adanya insiasi global dan regional untuk dapat menuntaskan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Terlebih bagi ASEAN, sebagai salah satu organisasi regional yang menjadikan Myanmar sebagai salah satu anggotanya. Namun pada praktiknya pun, ASEAN tetaplah memiki keterbatasan pergerakan yang mengacu kepada prinsip noninterenvensi sebagai sebuah acuan resolusi konflik.

Sejumlah dorongan yang berasal dari negara anggota ditujukan agar ASEAN mampu berperan aktif dalam menyelesaikan kasus kudeta Myanmar. Tidak adanya respon berarti yang ditunjukkan oleh ASEAN dikhawatirkan mampu merusak kredibilitas regional sehingga

menimbulkan adanya persepsi keraguan pada sentralitas ASEAN yang mencakup upaya mediasi yang di inisiasi secara khusus oleh ASEAN. Hal tersebut lah yang menjadi faktor pendorong utama pergerakan ASEAN dalam resolusi konflik Myanmar dengan mengundang Panglima Militer Myanmar Min Aung Hlaing pada April 2021. Hal ini dilakukan sebagai sebuah upaya mediasi dengan tetap berpegang teguh pada prinsip non-interfensi meskipun dalam praktik yang lebih fleksibel. Mediasi ini dibatasi bagi tokoh-tokoh non-politik dengan mengecualikan representasi negara lain sebagai upaya untuk menghormati prinsip nonintervensi (Seiya, 2022).

Dalam upaya penyelesaian konflik, ASEAN memiliki norma ASEAN Way yang diartikan sebagai sebuah norma yang berisikan prinsip nonintervensi, penyelesaian konflik secara damai tanpa adanya konfrontasi dan berdasar kepada musyawarah mufakat. Norma ini kemudian diterapkan secara massif dalam dinamika regional pasca Perang Dingin (Trihartono, 2017). Namun sebagian pendapat menyebutkan bahwa penggunaan ASEAN Way dalam resolusi konflik dianggap tidak efektif dikarenakan kurangnya hasil nyata dan peran ASEAN itu sendiri. Norma ini justru dianggap sebagai ketidakberdayaan ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal negaranya (Tekunan, 2015). Pasalnya salah satu yang dikhawatirkan oleh masyarakat ASEAN adalah, konflik internal suatu negara cenderung menular dan menyebar ke negara lainnya sehingga adanya konflik internal tidak hanya dijadikan sebagai ancaman nasional melainkan ancaman bagi negara anggota ASEAN lainnya (Askandar, Jacob, & Oishi, 2008)

Dalam hal ini, prinsip nonintervensi tetaplah harus menghormati perlindungan dan pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat. Persepsi tersebutlah yang kemudian menyebabkan adanya perhatian penuh ASEAN terhadap dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan dalam kudeta Myanmar. Prinsip nonintervensi ini merupakan sebuah upaya untuk menddewasakan negara anggota dalam penanganan kasus dan pelanggaran dalam negeri. Dalam hal ini, prinsip nonintervensi menimbulkan adanya dilemma bagi negara ASEAN lainnya. Pada praktiknya, prinsip nonintervensi ini justru dianggap sebagai sebuah batasan yang menghambat pergerakan ASEAN dalam permasalahan regionalnya. Padahal dalam hal ini, prinsip nonintervensi secara tidak langsung mempengaruhi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional yang mampu menciptakan perdamaian, keamanan dan pernghormatan terhadap HAM sebagaimana telah tercantum dalam Deklarasi ASEAN. Pada kasusnya, prinsip nonintervensi justru dianggap sebagai sebuah batasan seolah-olah ASEAN tidak menunjukkan respon yang signifikan bagi kasus pelanggaran HAM regionalnya (Rahmanto, 2017).

KESIMPULAN

Kasus kudeta militer yang terjadi atas pemerintah Myanmar merupakan permasalahan domestic yang kemudian mengundang perhatian bersama, terutama bagi regional ASEAN. Terlebih ASEAN sebagai organisasi regional yang memiliki hak dan wewenang bagi seluruh permasalahan yang terjadi mengacu kepada *The ASEAN Declaration* bahwa ASEAN haruslah berkontribusi dalam menjaga permaian serta kemamkmuran kawasan. Namun disamping itu, pada praktiknya ASEAN berpegang teguh kepada prinsip noninterenvensi dimana suatu negara memiliki kedaulatan untuk menyelesaikan permasalahan domestiknya tanpa campur tangan eksternal dalam bentuk ataupun manifestasi apapun. Prinsip tersebut kemudian menjadi acuan bagi penyelesaian konflik regional dimana peran ASEAN terbatas pada mediator sehingga penyelesaian lainnya diserahkan kepada negara yang bersangkutan. Begitu pula yang terjadi pada konflik kudeta Myanmar dimana ASEAN hanyalah berperan sebagai mediator dengan menciptakan forum yang berisikan tokoh non-politik untuk menghadirkan beragam prespektif. Dalam hal ini, peran ASEAN dianggap tidak menghasilkan hasil yang maksimal dikarenakan terbatas oleh prinsip noninterenvensi itu sendiri sehingga ASEAN tidak memiliki wewenang penuh untuk dapat menuntaskan dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar. Dalam hal ini, diharapkan adanya evaluasi penuh terkait efektivitas prinsip noninterenvensi sebagai sebuah resolusi konflik untuk dapat memaksimalkan peran ASEAN serta negara anggota dalam permasalahan dan kasus regional Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

- Acharya, A. (1997). Ideas, Identity, and Institution-Building: From the "ASEAN Way". *The Pacific Way*, 319.
- Acharya, A. (2001). *Constructing a Security Community in Shoutheast Asia*. London: Routledge.
- ASEAN. (2008). *ASEAN Charter*. Retrieved from <http://www.aseansec.org/ASEAN-Charter.pdf>.
- Askandar, K., J. B., & Oishi, M. (2008). The ASEAN way of conflict management: Old patterns and new trends. *Asian Journal of Political Science*.
- BBC. (2021, February). *Myanmar: What has been happening since the 2021 coup?* Retrieved from BBC: <https://www.bbc.com/news/world-asia-55902070>
- Brink, H. I. (1993). Validity and reliability in qualitative research. *Curationis*.
- Charbonneau, B., & Cox, W. S. (2008, December). Global Order, US Hegemony and Military Integration: The Canadian-American Defense Relationship. *International Political Sociology*, 2, 305-321. doi:<https://doi.org/10.1111/j.1749-5687.2008.00053.x>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publication.
- Derek S. Reveron, K. A.-n. (2018). *Human Security in a Borderless World*. New York: Routledge.
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, K. (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. Nottingham: NIHR RDS EM/YH.
- Lambert, V. A., & Lambert, C. E. (2012). Qualitative Descriptive Research: An Acceptable Design. *Pacific Rim International Journal of Nursing Research*, 16, 255-256.
- MacFarlane, S. N., & Khong, Y. F. (2006). *Human Security and the UN: A Critical History (United Nations Intellectual History Project Series)*. Indianapolis: Indiana University Press.
- Paris, R. (n.d.). Human Security: Paradigm Shift or Hot Air? *International Security*, 26.
- Pohan, A. M. (2009). *Prinsip Noninterenvensi dalam Prespektif ASEAN*. Depok: FH UI. Retrieved from <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/2016-8/20326435-S26223-Aleksandra%20M%20Pohan.pdf>
- Potter, J. W. (1996). *An Analysis of Thinking and Research about Qualitative Methods*. New Jersey: Lawrenve Erlbraum Associate Publishers.
- Rahmanto, T. Y. (2017, December). PRINSIP NONINTERENVENSI BAGI ASEAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal HAM*, 8(2).
- Ramses, A. (2009). The Association of Southeast Asian Nations' (ASEAN): conflict management approach revisited ; will the charter reinforce ASEAN's role? *SSOAR*, 2(2), 6-27.
- Roza, R. (2021, Februari). *Military Coup In Myanmar: A Test for ASEAN*. Retrieved from INFO Singkat: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-244-EN.pdf
- Seiya, S. (2022, January 02). *ASEAN and Myanmar: Crisis and Opportunity*. Retrieved from The Diplomat: <https://thediplomat.com/2022/01/asean-and-myanmar-crisis-and-opportunity/>

- Tekunan, S. (2015). The Asean Way: The Way To Regional Peace? *Jurnal Hubungan Internasional*, 3.
- Trihartono, A. (2017). Contemporary Conflicts in Southeast Asia: Towards a New ASEAN Way of Conflict. *Ritsumeikan International Affairs*, 15.
- UNDP. (1994). *Human Development Report 1994*. New York: United Nations Development Programme.
- UNDP. (2012). Human Security. *United Nations Development Programme Human Development Report Office*.
- United States Institute of Peace. (2022). *Myanmar Study Group: Anatomy of the Military Coup and Recommendations for the US Response*. Washington DC: United States Institute of Peace.
- Wight, E. (2022). Violence intensifies in Myanmar as at least 150,000 children forced from their homes in the year since military coup. *Save The Children*. Myanmar: OCHA.
- Zulfikar, A. (2013, May 6). *Efektivitas Peran ASEAN dalam Mengatasi Masalah Human Security di Kawasan Asia Tenggara 1*. Retrieved from file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Efektivitas%20Peran%20ASEAN%20dalam%20Menganali%20Human%20Security%20di%20Asia%20Tenggara.pdf